

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penilaian dan penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru pada Ruas Jalan Padang-Sicincin sebagai kepentingan umum dilaksanakan mulai dari proses penunjukan tim penilai, proses penilaian ganti kerugian oleh tim penilai, musyawarah, dan proses penetapan ganti kerugian. Penunjukan tim penilai ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan metode cara pemilihan penyedia jasa konsultansi adalah dengan cara pengadaan langsung. Adapun Penilai melakukan penilaian terhadap objek pengadaan tanah dengan menggunakan Nilai Penggantian Wajar (*Fair Replacement Value*) dan mempedomani standar yang ada pada Kode Etik Penilai Indonesia dan Juknis SPI 306. Hasil penilaian Penilai inilah yang dijadikan dasar musyawarah penetapan untuk nilai ganti kerugian. Faktanya musyawarah yang dilakukan terjadi sebagaimana mestinya, namun harga yang ditetapkan oleh Penilai (*Appraisal*) seolah-olah hanya sebagai harga final yang mesti disepakati oleh Pihak yang Berhak, padahal harga yang direkomendasikan oleh *Appraisal* tersebut merupakan harga yang berkedudukan sebagai harga untuk melakukan negosiasi dengan masyarakat pemilik tanah. Jadi penetapan harga sepihak tanpa ikutnya masyarakat pemilik tanah menentukan harga, menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang akan merelakan dan melepaskan tanah, bangunan ataupun tanamannya untuk kepentingan pembangunan jalan tol. Mau tidak mau masyarakat pemilik hak atas tanah harus menerima harga yang ditetapkan oleh *Appraisal*. Dalam hal ganti rugi terhadap jalan

tol Padang-Pekanbaru ruas Padang-Sicincin sebagaimana yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 dapat dikatakan bahwa pelaksanaan musyawarah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian tidak mencapai kata sepakat dikarenakan masyarakat tidak setuju dengan besaran nilai ganti kerugian yang diberikan oleh Panitia Pengadaan Tanah. Seharusnya musyawarah itu melihat apa yang dikehendaki oleh para pihak. Jadi apabila kehendak saling bertemu maka akan tercapai kata sepakat dari para pihak dan akan tercapai nilai keadilan dalam hal ganti kerugian yang cocok dengan kondisi objek pengadaan tanah dan Pihak Yang Berhak akan rela tanahnya digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan prinsip keadilan yang dikemukakan Plato dan Teori Keadilan dari John Rawls bahwa sesuatu itu akan bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan yang merupakan substansi dari keadilan itu sendiri dan memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi setiap orang untuk mengatur kembali perbedaan sosial dan ekonomis agar memberikan manfaat yang paling besar bagi masyarakat yang terkena dampak dari pengadaan tanah tersebut. Sehingga bagi Instansi yang membutuhkan tanah akan memudahkan pekerjaannya dan pembangunan bisa dikerjakan secepatnya yang dapat menciptakan rasa adil dan kedamaian bagi para pihak.

2. Proses Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Bentuk Dan/Atau Besarnya Ganti Kerugian Di Pengadilan Negeri Pariaman adalah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pengajuan keberatan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah untuk menyampaikan keberatannya terhadap penetapan dari bentuk atau besarnya nilai ganti kerugian terhadap tanah, bangunan, dan tanaman atau kerugian nonfisik yang dialami oleh

Pihak Yang Berhak. Jadi, setelah proses Pengadilan selesai dan Putusan sudah berkekuatan hukum tetap maka kepastian hukum mengenai Ganti kerugian dapat diberikan kepada siapa yang Berhak atas Uang Ganti Kerugian tersebut. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum yang diperoleh melalui putusan hakim.

3. Pelaksanaan penitipan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol atau konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Pariaman ini dikarenakan adanya Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adanya sengketa kepemilikan tanah, dan adanya alamat yang tidak diketahui. Konsinyasi ini bukan berarti meniadakan asas kepastian hukum karena sesuai dengan prinsip pemberian ganti kerugian yaitu pihak-pihak yang menerima ganti kerugian adalah benar-benar pihak yang berhak, yang telah diketahui sejak terjadinya proses tahapan pengadaan tanah melalui mekanisme verifikasi dan identifikasi untuk mengetahui pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dimana hasil inventarisasi dan identifikasi yang memuat daftar nominasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah tersebut menjadi dasar penentuan Pihak yang Berhak dalam pemberian ganti kerugian. Sehingga ketentuan dalam pasal 42 UU No. 2/2012 yang menentukan alasan penitipan ganti kerugian atau konsinyasi ke Pengadilan Negeri juga dilakukan untuk kepastian hukum dalam perkara sengketa pertanahan yang sangat diperlukan untuk memastikan siapa pihak yang berhak menerima penggantian atas tanah yang terdampak dari pembangunan jalan tol tersebut sehingga pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status hukum dari tanah tertentu yang dihadapinya baik itu letak, luas dan batas-batasnya, siapa empunya dan beban-beban apa yang melekat di atas tanah tersebut.

B. Saran

1. Dalam kegiatan pengadaan tanah, sebaiknya pelaksana lebih giat lagi untuk melakukan kajian dari berbagai sudut pandang seperti dari segi yuridisnya yaitu dalam hal pelaksanaan atau mekanisme kerja panitia pengadaan tanah harus berlandaskan pada yuridis normatif mulai dari Undang-Undang, Kepres, Keputusan Menteri sampai pada Keputusan Gubernur, segi sosiologisnya yaitu dampak yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol tersebut terhadap masyarakat yang terkena dampak maupun para korban pembebasan tanah, dan faktor-faktor yang menghambat sehingga bisa dicarikan jalan keluarnya seperti melakukan pendekatan yang lebih untuk mengungkapkan akar persoalan atau permasalahan yang terjadi tentang mengapa setiap kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah mengalami penolakan dari masyarakat.
2. Sebaiknya dalam penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian itu harus diperhatikan saran pendapat dan pertimbangan dari kedua belah pihak sehingga sedapat mungkin ditetapkan ganti kerugian yang mendekati pemenuhan rasa keadilan bagi kedua belah pihak sehingga dapat dihindari untuk Berproses atau Beracara di Pengadilan.
3. Dalam pelaksanaan musyawarah pemberian ganti kerugian, hendaknya sedapat mungkin tercapai kata sepakat antara lembaga pertanahan dengan masyarakat sehingga ganti rugi tersebut langsung diterima oleh pihak yang berhak dan tidak perlu dilakukan penitipan ke Pengadilan Negeri tempat dilaksanakannya pengadaan tanah tersebut.

